

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 29 TAHUN 1997

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Tingkat II Padang;**
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas dan dalam rangka meningkatkan Sistim Informasi Manajemen di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan agar memiliki Dasar Hukum yang kuat, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;**
 - c. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah : Daerah Kabupaten . Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993

tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;

- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Padang serta menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Unit Pelaksana Daerah, dibidang Sistem Informasi Manajemen
- (3) Kantor Pengolahan Data Elektronik, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolaha Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b. Penyusunan dan penganalisa data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;**
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;**
- d. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras lunak komputer;**
- e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;**
- f. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik;**
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha**

BAB III ORGANISASI KANTOR

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data Masukan;
 - d. Seksi Pelayanan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud ayat (1), sebagai tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, dan penyusunan laporan.

Pasal 8

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 9

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 11

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf e Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor**
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.**
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing**
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah**

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.**
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.**
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.**

Pasal 15

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatan menurut kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II dan Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Atasan serta bantuan dari Lembaga lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tk. II Padang, serta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan Di : P a d a n g
Pada Tanggal : 29 November 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P A D A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

dto

H. BAHAR ADAM SORI

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

**DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
TANGGAL 18-05-1998 NOMOR SK. 188.342.176-1998**

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH**

dto

**H. ZAINAL BAKAR, SH
PEMBINA UTAMA NIP. 010052530**

**DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 156 : 3-5-1998 SERI D-02
SEKRETARIS KOTAMADYA**


dto

**DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA NIP. 010044715**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang

Nomor : Tahun 1997



Ditetapkan Di : P a d a n g

Pada tanggal : 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

PADANG

K e t u a

dto

BAHAR ADAM SORI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 156 Tgl. 3-5-1998 SERI D-02
SEKRETARIS KOTAMADYA PADANG

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA NIP. 010044715

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
TANGGAL 18-05-1998 NOMOR SK. 188.342-176-1998
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

dto

H. ZAINAL BAKAR, SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 010052530